

## **BAB VIII**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam forum musyawarah dan mufakat.
- (2) Forum musyawarah dan mufakat diselenggarakan dalam bentuk:
  - a. pada tingkat Pusat: Kongres, Rapat Kerja, Rapat Pengurus
  - b. pada tingkat Wilayah: Musyawarah Wilayah, Rapat Anggota, Rapat Pengurus
  - c. pada Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi: Konferensi, Rapat Anggota, Rapat Pengurus.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak yang dilaksanakan secara bebas dan rahasia.

## **Bagian Kedua Ketua Wilayah**

### **Pasal 26**

- (1) Ketua Wilayah dipilih dalam Sidang Musyawarah Wilayah (Muswil) dengan mengikuti prosedur pencalonan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Ketua Wilayah.
- (2) Ketua Wilayah menjalankan tugasnya setelah dilakukan serah terima dengan Ketua Wilayah terdahulu yang telah dinyatakan demisioner.
- (3) Pengurus Wilayah harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Muswil.
- (4) Pengurus Wilayah harus sudah mendapatkan pengesahan secara tertulis dari Pengurus Pusat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pemberitahuan Pengurus Wilayah.
- (5) Serah terima kepengurusan harus dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah selesai Muswil.
- (6) Ketua Wilayah dapat memegang jabatan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa kepengurusan wilayah secara berturut-turut.

- (7) Ketua Wilayah tidak dapat merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Himpsi.
- (8) Dalam hal Ketua Wilayah dalam masa jabatannya tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Wakil Ketua Wilayah menggantikan sampai berakhirnya periode kepengurusan.

## **Pasal 27**

### **Persyaratan Ketua Wilayah**

36

Untuk menjadi Ketua Wilayah harus memenuhi persyaratan:

- a. mencalonkan atau dicalonkan oleh anggota Wilayah
- b. Anggota Biasa Himpsi yang selama menjadi anggota telah membuktikan usahanya untuk mengembangkan organisasi Himpsi.
- c. menjadi anggota Himpsi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan pernah menjadi pengurus di lingkungan Himpsi
- d. tidak sedang terkena sanksi organisasi.
- e. tidak sedang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.

- f. memiliki integritas kepribadian secara normatif.
- g. tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik.
- h. berpengalaman mengelola organisasi paling sedikit 5 (lima) tahun.
- i. mampu mengembangkan hubungan luas dengan instansi/lembaga, terutama di tingkat Wilayah.
- j. melunasi iuran keanggotaan tanpa terterputus sejak mulai menjadi anggota Himpsi.
- k. menyatakan kesediaan untuk dicalonkan dan kesanggupannya untuk aktif memimpin kepengurusan.
- l. memahami visi dan misi Himpsi.
- m. mempresentasikan Program Kerja sebagai penjabaran Visi dan Misi Himpsi dalam Muswil.
- n. apabila terpilih, bersedia melunasi iuran untuk masa jabatannya.

- (14) Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini diatur dalam peraturan tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 51**

#### **Rapat Pengurus Pusat**

- (1) Rapat Pengurus Pusat merupakan rapat pengurus Harian di tingkat Pusat.
- (2) Rapat Pengurus Pusat dilakukan secara rutin sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

67

## **BAB XIII**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN TINGKAT WILAYAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Musyawarah Wilayah**

### **Pasal 52**

- (1) Musyawarah Wilayah (Muswil) merupakan Badan Legislatif tertinggi Himpsi di tingkat 1 (satu)/Propinsi.

- (2) Muswil merupakan forum musyawarah anggota Wilayah, Pengurus Wilayah dan Majelis Psikologi di tingkat Wilayah.
- (3) Keputusan yang diambil dalam Muswil mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan atau pencabutan oleh Musyawarah Wilayah yang diadakan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dalam keadaan luar biasa Muswil dapat diadakan sewaktu-waktu.
- (5) Keputusan Muswil bersifat mengikat bagi seluruh anggota di tingkat Wilayah.

### **Pasal 53** **Peserta Muswil**

- (1) Peserta Muswil adalah anggota Wilayah, Pengurus Wilayah, dan Majelis Psikologi di tingkat Wilayah, wakil dari Pengurus Pusat serta undangan.
- (2) Muswil dianggap sah apabila 1/2 (setengah) jumlah anggota Wilayah sebagai peserta hadir pada saat penghitungan kuorum.

- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka Muswil diundurkan paling lama 30 (tiga puluh) menit atas persetujuan anggota yang hadir dan setelah itu Muswil dianggap sah dengan jumlah anggota Wilayah sebagai peserta yang hadir pada saat penghitungan kuorum.
- (4) Keputusan yang ditetapkan dalam Muswil dilaporkan kepada Pengurus Pusat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Muswil untuk disahkan.

### **Pasal 54** **Hak Suara dan Hak Bicara**

- (1) Anggota Wilayah yang bersangkutan memiliki hak suara dan hak bicara.
- (2) Pengurus Pusat dan Majelis Psikologi hanya memiliki hak bicara.
- (3) Undangan tidak memiliki hak suara maupun hak bicara.
- (4) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

## **Pasal 55**

### **Kewenangan**

Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan:

- a. membahas dan menetapkan keputusan untuk mengatasi masalah yang dihadapi Wilayah.
- b. menetapkan usulan bagi pengurus Wilayah.
- c. menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Wilayah dalam melaksanakan program kerja serta amanat Muswil.
- d. memilih Ketua Wilayah.
- e. memilih anggota Majelis Psikologi Wilayah.

70

## **Pasal 56**

### **Penyelenggara Muswil**

- (1) Muswil diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
- (2) Penyelenggaraan Muswil menjadi tanggung jawab Pengurus Wilayah.
- (3) Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah dibentuk oleh pengurus Wilayah dan disahkan oleh Ketua Wilayah.

- (4) Tata cara pencalonan Ketua Wilayah sudah harus diberitahukan kepada seluruh anggota Wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Muswil.
- (5) Isi dan susunan acara Musyawarah Wilayah ditetapkan oleh Pengurus wilayah dan Panitia Pelaksanan Musyawarah Wilayah dengan mempertimbangkan saran-saran anggota.

### **Pasal 57** **Acara Muswil**

71

- (1) Acara Musyawarah Wilayah sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. penyampaian Memori Akhir Jabatan dari Ketua Wilayah yang sekurang-kurangnya terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah yang paling sedikit meliputi kebijakan Pengurus Wilayah, pengelolaan organisasi, pelaksanaan program kerja dan usulan pengembangan serta keuangan organisasi.
  - b. pemilihan Ketua Wilayah periode selanjutnya.

- c. pemilihan Majelis Psikologi Wilayah periode selanjutnya apabila Wilayah tersebut telah memenuhi kriteria memiliki Majelis.
  - d. pembahasan masalah-masalah yang dihadapi organisasi.
- (2) Selama Muswil berlangsung dapat diadakan kegiatan-kegiatan selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) di atas, selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta tidak mengganggu jalannya Muswil.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum Muswil dilaksanakan, pemberitahuan tata tertib Muswil sudah harus dikirim oleh pengurus Wilayah kepada peserta Muswil dan pengurus Pusat.

### **Pasal 38**

#### **Prosedur Pemilihan Anggota**

- (1) Setiap Wilayah yang hadir dalam Kongres dapat mengajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama untuk diusulkan sebagai calon anggota Majelis Psikologi Pusat.
- (2) Calon anggota Majelis yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. memahami organisasi Himpsi.
  - b. memiliki keahlian dalam bidang praktik spesialisasi atau keilmuan psikologi.
- (3) Pemilihan Calon anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih berdasarkan suara terbanyak yang ditetapkan dalam keputusan Kongres.

### **Bagian Ketiga**

#### **Majelis Psikologi Wilayah**

#### **Pasal 39**

- (1) Anggota Majelis Psikologi Wilayah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Ketua dan Sekretaris Majelis Psikologi Wilayah dipilih oleh Rapat Pleno Majelis Psikologi Wilayah.
- (3) Tata laksana kegiatan Majelis Wilayah mengikuti tatalaksana Majelis Psikologi Pusat.
- (4) Apabila anggota Majelis Wilayah dalam tindakannya merugikan profesi Psikologi, maka penyelesaiannya ditentukan oleh anggota Majelis yang lain.
- (5) Dalam hal tindakan yang dilakukan cukup berat maka kepada yang bersangkutan diminta untuk mengundurkan diri.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Psikologi Wilayah didukung oleh Pengurus Wilayah.

### **Pasal 40** **Persyaratan**

Persyaratan menjadi anggota Majelis Psikologi Wilayah adalah:

- a. dicalonkan oleh anggota Wilayah.
- b. Psikolog yang telah berpengalaman dalam bidang profesinya paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

- c. menjadi anggota Himpsi selama 10 (sepuluh) tahun.
- d. pernah menjadi Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi.
- e. tidak sedang terkena sanksi organisasi Himpsi.
- f. tidak sedang dijatuhi hukuman pidana yang telah mendapat kekuatan hukum tetap.
- g. tidak sedang menjadi pengurus organisasi politik.
- h. menyatakan kesediaannya untuk dipilih.
- i. tidak merangkap jabatan lain dalam kepengurusan organisasi Himpsi.

### **Pasal 41** **Prosedur Pemilihan Anggota**

- (1) Setiap anggota Wilayah yang hadir dalam Musyawarah Wilayah memilih sebanyak-banyaknya 2 (dua) nama untuk diusulkan sebagai anggota Majelis Psikologi Wilayah.
- (2) Calon anggota Majelis harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

- (3) Pemilihan Calon anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih berdasarkan suara terbanyak yang ditetapkan dalam keputusan Muswil yang disahkan oleh Pengurus Pusat.

## **BAB X**

### **TATA HUBUNGAN ANTAR PERANGKAT PENYELENGGARA ORGANISASI**

#### **Pasal 42**

- (1) Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi serta Majelis Psikologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi Himpsi.
- (2) Setiap kebijakan/keputusan Pengurus Wilayah dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, serta Majelis Psikologi Pusat tidak bertentangan dengan kebijakan/keputusan Pengurus Pusat.
- (3) Majelis Psikologi Pusat berkoordinasi dengan Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Asosiasi/Ikatan Minat Keilmuan dan/atau Praktik Spesialisasi Psikologi, dan